

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Telp. 0771-8080035 Fax. 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan penetapan / Izin Pendirian Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan Program Kelompok Bermain Bina Sejahtera terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sd 31 Agustus 2023 kepada:

Nama Program : Kelompok Bermain (KB) Bina Sejahtera

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Jl. Bukit Gajah Km.25 RT 03 RW 01
Kecamatan Toapaya
Kabupaten Bintan

Telp./HP : 081364945364

Pemilik/Penyelenggara : SUDARMI

Nomor KTP : 2101126605760001

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

No/Tanggal Notaris : 21 Tanggal 08 Februari 2010

KEDUA

: Segala Fasilitas kelengkapan sarana prasarana belajar yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Bina Sejahtera Jl. Bukit Gajah Km.25 RT 03 RW 01 Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintang menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara Lembaga, termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Standar PAUD.

KETIGA

: Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ini berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum PAUD, Juknis dan aturan yang berlaku serta berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Akreditasi Lembaga.

KEEMPAT

: Penyelenggara / Lembaga berkewajiban mengirimkan laporan kegiatan Pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang melalui bidang terkait.

KELIMA


: Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang dapat mencabut kembali keputusan ini ;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 21 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN



TAMSIR, S.Si., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681110 199702 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bintang
2. Yang bersangkutan